



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024







f kpu kabupaten pandeglang

PandeglangKpu













KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 8 Januari 2025

Nomor

: 95/PR.03-SD/01/2025

Sifat

: Penting

Lampiran

: Penyampaian Laporan Kinerja Perihal

Instansi Pemerintah Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;

2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -

Tempat

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Format Pelaporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

- 1. Uraian singkat organisasi;
- 2. Rencana dan target kinerja yang dilaporkan;
- 3. Pengukuran kinerja;
- 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Sistematika Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuang dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

c. Pola Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
 - 1. LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh
 - Penyusunan LKjIP KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh dan LKjIP Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy;
 - Dokumen hardcopy LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

2. LKjIP KPU Kabupaten/Kota

- Penyusunan LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir:
- LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
- LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk hardcopy, dan softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy kepada KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
- Dokumen hardcopy LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan paling lambat tanggal 17 Januari 2025 melalui https://bit.ly/LKjIP Tahun2024

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sutrisno

BLIKINI





KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Dinas Sekretasi Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Pandeglang, Januari 2025 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah







DAFTAR ISI

	Halamar
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	5
B. STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	18
C. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA	23
B. ANALIS CAPAIAN KINERJA	24
C. KINERJA ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. RENCANA TINDAK LANJUT	56
LANADIDAN LANADIDANI	

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2024







IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.122.609.619.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.122.594.128.663 atau 99,99% dari pagu anggaran (data per Desember 2024).



Adapun Indikator Kinerja yang menjadi Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang di akan di realisasikan sesuai target yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- b. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten.
- c. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai

dengan SOP.





- d. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- e. Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi.
- f. Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu.
- g. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan.
- h. Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
- i. Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB.
- j. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.
- k. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi.







BABI

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2023, KPU menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pandeglang.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

1. TUGAS

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;







- mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
 Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam
 wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagaii daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. WEWENANG

- a. menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,





putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEWAJIBAN

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan





Umum Kabupaten/Kota, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota", dengan struktur organisasi. Lebih lanjut pada pasal 33 ayat (1) "Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pembagian divisi pada KPU Kabupaten Pandeglang sebagaimana dilejaskan pada sala 33 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berikut rincian pembagian tugas Divisi di KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG **STRUKTUR ORGANISASI** KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2023-2028 Ketua Nunung Nurasizah Wakit Ketua Samsuri RESTU SUGRINING UMAM Anggota Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraa

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pandeglang









- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Administrasi perkantoran, Kerumahtanggan dan Kearsipan
 - 2) Protokol dan Persidangan; Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan
 - 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten/Kota dan;
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.
- Divisi Sosialisasi, PendidikanPemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 3) Publikasi dan Kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - 6) Kerjasama antar Lembaga;
 - 7) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 8) Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - 10) Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi;
 - 11) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
- 3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pengenadlian Program Anggaran
 - 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem infromasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - 6) Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
 - 7) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;





4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara;
- 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil pemilu dan Pemilihan;
- 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
- 7) Penggantian antar waktu anggota DPRD.
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Telaah Hukum dan advokasi hukum;
 - 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian internal;
 - 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 6) Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR

Membuat gamabaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran







B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Lampiran:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu







BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Startegis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

dengan Misi:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak deng berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3. Meningkatkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pandeglang Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN			TARGET	1	
PROGRAM	KINERJA	REGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	Sosialisasi partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77.5%	80%	90%	100%	100%







SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN			TARGET	`	
PROGRAM	KINERJA	REGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	Sosialisasi partisipasi pemililih pada segmen perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%				
	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	Sosialisasi partisipasi pemilih pada segmen disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	-	-	-	-
	Presentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Melakukan sosialisasi bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, masih bisa menyalurkan hak pilihnya	0,20%			80%	80%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Presentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	Melakukan monitoring dan pengawasan kepada Badan Adhoc	100%	-	-	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntabsi pemerintah (SAP)	Monitoring penyusunan laporan keuangan secara periodik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	Klasifikasi kemampuan kinerja pegawai berdasarkan keahliannya	80%	80%	80%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	Penyusunan Berita Acara dan surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sesuai aturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%
Pengelolaan calon peserta pemilu	Presentase partai politik peserta pemilu yang dapat	Fasilitasi perolehan surat suara dan kursi bagi partai politik	-	100%	-	-	100%
	difasilitasi	peserta pemilu tahun					
Pengelolaan rumah pintar pemilu	Melakukan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2019 Melakukan digitalisasi arsip pelaksanaan pemilu/pemilihan	-	100%	100%	100%	100%
Pendidikan pemilih kepada masyarakat	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Melaksanakan diskusi dan atau sosialisasi tatap muka/daring	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Presentase Kecamatan di daerah Rawan Konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	Melaksanakan diskusi dan atau sosialisasi tatap muka/daring ke kecamatan	-	100%	-	100%	100%









SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN			TARGET		
PROGRAM	KINERJA	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi PPID sesuai dengan SOP	Memberikan infromasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	Menyampaikan informasi pada media publikasi KPU Kabupaten Pandeglang	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang yang dapat ditanggulangi	Melakukan pencegahan gangguan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran	Menyusun RAB pelaksanaan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian	Mengarsipkan data pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengginaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Menyusun laporan keuangan berbasis SIMONIKA	-	80%	100%		
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan pengelolaan arsip	Presentase mengelola arsip interaktif sesuai aturan kearsipan	Merapihkan arsip pada setiap sub bagian	80%	80%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Merawat fasilitas transportasi	-	80%	100%	100%	100%
	Presentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ruangan bekerja	80%	80%	100%	100%	100%
andentange of a	Presentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	Menjaga dan merawat gedung dan gudang	-	80%	-	100%	100%
Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis PKPU	Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis PKPU	80%	80%	80%	100%	100%









SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	0000	0001	TARGET	1	200
		(0)	2020	2021	2022	2023	2024
(1) Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	(2) Presentase Infomasi mengenai parati politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	(3) Penyusunan Infomasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	- (4)	(5)	(6)	80%	90%
Terwujudnya sumberdaya manudia dan	Indeks Informasi Birokrasi	Penyusunan program kerja reformasi birokrasi	-	-	75%	75%	75%
llembaga yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Melakukan penilaian secara mandiri akuntabilitas kinerja			В	В	В
	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Penyusunan kuisioner tentang keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pemilu serentak yang aman damai disertasi penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-	Pengarsipan produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan			90%	90%	90%
	undangan Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Penyusunan produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP			90%	90%	90%
	Presentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	-	100%	100%	100%
	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	KPU Pandeglang mempersiapkan dan mengikuti sengekta hukum	80%	-	-	-	80%
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh	Jumlah pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	Membentuk pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Loka
apisan masyarakat	Presentase pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	Sosialisasi pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	1009
Ferwujudnya koordinasi benyelenggaraam kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan bublik, disertai bengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi nformasi yang	Presentsae sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimilik KPU Kabupaten Pandeglang	Memelihara sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimilik KPU Kabupaten Pandeglang	100%	100%	100%	100%	100°
erintegrasi	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang mampu memfasilitasi	Penyusunan Peraturan Pemilu	92%	92%	92%	92%	92%







SASARAN	INDIKATOR	IZEQIAZDAN			TARGET		
PROGRAM	KINERJA	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu						
Program dukungan Manajemen	Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan	Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	-	-	-	95%	95%
	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	95%	95%	95%	95%	95%
	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat		95%	95%	95%	95%	95%
	Presentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaiakn pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95%	95%	95%	95%	95%
	Presentase KPU Pandeglang yang menyelesaiakn pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	-	-	100%	100%
		Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	100%	100%
	a.fd/	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	100%
	lang	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	100%
		Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	-	-	-	100%
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100%	-	-	-	100%









SASARAN	INDIKATOR	KECIATAN			TARGET	·	
PROGRAM	KINERJA	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%		-	-	100%
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%		-	-	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada			-	-	90%
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	Honorarium Badan Adhoc	1 Satker	-	-	-	1 Satke
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Satker				1 Satke
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah,	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	-	-	-	100%
	tepat mutu, dan tepat waktu	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%		1-	-	100%
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	100%	100%	100%	1009
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pilkada	85%	-	-	85%	90%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Persentase KPU Kabupaten/kota	Membuat SK dan tim reformasi birokrasi	80%	80%	80%	80%	80%







SASARAN	INDIKATOR	IZECIATANI			TARGET		
PROGRAM	KINERJA	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
di KPU Kabupaten/kota	mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Penyusunan Evaluasi Inspektorat	80%	80%	80%	80%	80%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk Kontrak Kerja pada masing-masing Divisi di Lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 kepada Pemerintah dan di pertanggungjawabakan dalam bentuk Laporan Kinerja:

 Perjanjian Kinerja Ketua dan Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana terlampir pada gambar 3 dan gambar 4

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	Demontors intension webby delem	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
5	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker
6	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker
8	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%







Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

2. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM sebagaimana terlampir pada gambar 5

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
3	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker







3. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi sebagaimana terlampir pada gambar 6

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU

Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

4. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Teknis Penyelenggataan sebagaimana terlampir pada gambar 7

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
		Persentase ketepatan waktu dalam	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan	penetapan jadwal tahapan dan petunjuk	100%
'	Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	teknis penyelenggaraan	10070
		Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	
		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk	
	Tersedianya pedoman laporan dan	teknis untuk pelaporan Dana Kampanye,	
2	audit dana kampanye, verifikasi	Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat	1 Satker
-	partai politik dan/atau anggota	dukungan Calon perseorangan yang	1 Jaikei
	perorangan DPD	disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/	
		Pemilihan	



Bod W





 Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana terlampir pada gambar 8

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%

C. Program, Rencana dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program dari APBN untuk kegiatan Tahapan Pemilu dan APBD untuk Tahapana Pilkada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program- Kegiatan	Anggaran (Rp)	
Program Dukungan Manajemen	2,428,318,000	
Pengelolaan Keuangan dan BMN	2,289,404,000	
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana	138,914,000	
Prasarana		
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses	120,181,301,000	
Konsolidasi Demokrasi		
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	42,012,751,000	
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan	538,356,000	
Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	2,587,000	
Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	109,000,000	
Sarana IT Pemilu	2,000	
Pembentukan Badan Adhoc 65,675,		
Pengelolaan Kampanye Pemilu	520,000	







Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi	5,084,174,000
Logistik	Bert Elenton Hith Switch I of
Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,747,021,000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	3,000
serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
Kabupaten/Kota	
Penetapan Hasil Pemilu	11,345,000







BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Tabel 3. Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaia
Sasar	an Program 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pem	ilihan Ses	uai Jadwal	
1	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal	100%	100%	100%
	tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan			
	Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten			
Sasara	an Program 2 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasa	rana teki	nologi infor	masi sert
pener	apan egovernment KPU			
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	100%	100%	100%
	untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang			
	dimiliki KPU Kabupaten			
Sasar	an Program 3 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan inf	ormasi hı	ukum	
3	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara	80%	90%	112,5%
	cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP			
Sasara	an Program 4 : Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data p	emilih se	cara berkel	anjutan
4	Persentase informasi dan publikasi tahapan	90%	100%	111,1%
	Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU			
	paling lambat 1 (satu) hari kerja			
Sasara	an Program 5 : Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara	Adhok		
5	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1	1 Satker	1 Satke
		Satker		
Sasara	an Program 6 : Ketersediaan Logistik Pemilu			
6	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis,	100%	100%	100%
	tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu			
Sasara	l an Program 7 : Tersedianya pedoman laporan dan audit da	na kampa	l anye, verifi	L kasi part
politik	k dan/atau anggota perorangan DPD			
7	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk	1	1 Satker	1 Satke
	pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik	Satker		
1	dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang			
l lecel	disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan			
Sasara	an Program 8 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasa	ı ırana teki	l nologi infor	l masi ser
	rapan egovernment KPU			
8	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara	90%	100%	111,1%
Sasara	berkelanjutan an Program 9 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabu	paten/ko	ta	







9	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai	80%	- 19	. 1
	minimal B untuk penilaian mandiri RB		Beralle) Ners of	Ala Vitto Ko
Sasar	an Program 10 : Terselesaikannya permasalahan pengelolaar	keuanga	in	
10	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan	100%	100%	100%
	yang dapat diselesaikan			
Sasar	an Program 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan P	rasarana	guna Me	ningkatkan
Kelan	caran Tugas KPU			
11	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja	100%	100%	100%
	pegawai yang dapat dipenuhi			

B. Analis Capaian Kinerja

Sasaran Program 1:

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan	100%	100%	100%
	jadwal tahapan dan petunjuk teknis			
	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU			
	Kabupaten			4

1. Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten

Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 secara beririsan. Dimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Rabu 14 Februari 2024.

Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Tahun 2024 yaitu tahapan Pemutakhiran dam Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu.

Secara keseluruhan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Pandeglang berjalan dengan lancar, damai dan sesuai peraturan perundang-undangan.







Pasca pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 KPU Pandeglang melaksanakan Tahapan Pilkada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Pandeglang melaksanakan kegiatan Pilkada Tahun 2024 berdasarkan pada Jadwal dan Tahapan Pemilihan 2024 sebagai berikut:

Gambar 9. Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

		JADWAL		
NO.	TAHAPAN	AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024	
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang d		
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024	
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024	
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024	
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024	
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024	
2.	PENDAPTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024	
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024	







NO.	TAHADAN		TAMADAN	JAD	WAL	
NO.			TAHAPAN	AWAL	AKHIR	
1	2		2	3	4	
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			REKAPITULASI HASIL Rabu, Senin,		
8.	PE	NET.	APAN CALON TERPILIH			
	ta	npa p sil Pe	oan Pasangan Calon terpilih permohonan perselisihan emilihan			
	a.	ata	on Bupati dan Wakil Bupati u Calon Walikota dan Wakil likota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkar Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
	b. Calon Gubernur dan Wakil Paling lama 5 (lima) Hari sete Mahkamah Konstitusi secara memberitahukan permohonan teregistrasi dalam Buku Registras Konstitusi (BRPK) kepada K			ma) Hari setelah itusi secara resmi permohonan yang ku Registrasi Perkan		
PENYELESAIAN PELANGGARAN Menyesuaikan dengan jadwal DAN SENGKETA HASIL sengketa di Mahkamah Ke PEMILIHAN		n jadwal penyelesaia				
	pa		oan Pasangan Calon terpilih utusan mahkamah usi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinar penetapan, putusan dismisal atau putus Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.			SULAN PENGESAHAN NGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bug	oati dan Wakil Bupati atau ikota dan Wakil Walikota pilih:			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) H Pasangan Calon ter dimaksud dalam	rpilih sebagaimana	
		2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) H Pasangan Calon ter Mahkamah Konsti dimaksud da	ari setelah penetapar pilih pasca putusan itusi sebagaimana	
	b.	 Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: 			***************************************	
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) He Pasangan Calon ter dimaksud dalam	rpilih sebagaimana angka 8 huruf b	
		2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Ha Pasangan Calon terp Mahkamah Konsti dimaksud da	pilih pasca putusan tusi sebagaimana	

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, di awal Tahun 2024 KPU Pandeglang melaksanakan Perencanaan Program dan Anggaran, kemudian di bulan April melaksanakan Pembentukan Badan Adhok yang meliputi PPK sebanyak 175 orang tersebar di 35 Kecamatan, PPS sebanyak 1017 orang yang tersebar di 339 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang. Setelah pembentukan Badan Adhoc KPU Pandeglang melaksanakan Tahapan yang melibatkan badan adhoc meliputi Pemutakhiran dan Penyusunan daftar Pemilih, Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Kampanye, Pengelolaan Logistik, Sosialisasi Peningkatan Partisipai Masyarakat dan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Adapun Tahapan yang







tidak melibatkan Badan Adhoc yaitu Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

Pasca pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 KPU Pandeglang belum bisa melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih karena terdapat Sengketa Hasil Pemilihan dari salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dan sedang menjalankan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi walaupun demikian, Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di KPU Pandeglang berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkada Tahun 2024 secara damai, aman. Dengan demikian presentase Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal memiliki target 100%, realisasi 100% serta capaiannya 100%.

Perbandingan realisasi capaian ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal							
Strategis								
IK.1.1	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU							
	Kabupaten	Kabupaten						
Realisasi 2	Realisasi 2022-2023 2024 2025							
2022	2023 Target Realisasi Target % Capaia							
100% 100% 100% 100% 100% 100					100%			

Di Tahun 2022 dan 2023 KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Program dan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara tepat sesuai dengan jadwal dan Tahapan yang telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan di Tahun 2024 juga melaksanakan Tahapan Pilkada Tahun 2024, dengan demikian dilihat pada tabel realisasi dari Tahun 2022- 2023 sebesar 100% dan target serta realisasi di Tahun 2024 sebesar 100%, serta Target di Thaun 2025 sebesar 100% dengan capaian 100%.

Sasaran Program 2: Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

Capaian indikator sasaran "Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU" adalah sebagai berikut:









No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi	100%	100%	100%
	Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,			
	handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten			

2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di KPU Pandeglang selama Tahapan Pemilu dan Pilkada tentunya membutuhkan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Sistem Informasi yang aman dan handal untuk kelancaran kegiatan di KPU Pandeglang.

Adapaun sarana prasarana Teknologi Informasi meliputi PC dan Leptop sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan administrasi. Berdasarkan data Barang Milik Negara (BMN) KPU Pandeglang, memiliki sarana dan prasarana berupa:

- 1. PC Komputer 14 buah
- 2. Leptop 24 Buah
- 3. Tablet PC 6 Buah

Adapun Sistem Informasi yang digunakan oleh KPU Pandeglang dalam menujang Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yaitu :

- 1. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
- 2. SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi)
- 3. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
- 4. SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban)
- 5. SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat)
- 6. SIAKBA (Sistem Informasi KPU dan Badan Adhoc)
- 7. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)
- 8. SIKUM (Sistem Informasi Hukum)
- 9. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
- 10. SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye)
- 11. SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan)
- 12. SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik
- 13. SILOG (Sistem Informasi Logistik)

Perbandingan realisasi capaian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:







Sasaran	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi						
Strategis	informasi ser	informasi serta penerapan egovernment KPU					
IK.2.1	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem						
	Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU						
	Kabupaten						
Realisasi 2	2022-2023	20	24	20	25		
2022	2023 Target Realisasi Target % Capaiar						
100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sarana dan Prasarana Teknologi dan Sistem Informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 Sistem Informasi yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang digunakan di Tahun 2022-2024 dengan realisasi 100% dan target di tahun 2024-2025 100% serta capaian nya 100%.

Sasaran Program 3: Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Capaian indikator sasaran "Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	persentase informasi produk hukum yang disajikan	80%	90%	112,5%
	secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP			

 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

Sebagai pelaksanaan atas amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah. Bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang hukum Kepemiluan melalui Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH KPU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang Kepemiluan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang kepemiluan secara lengkap, mudah, cepat, dan akurat.

JDIH KPU Pandeglang merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Subag Teknis dan Hukum yaitu melaksanakan






pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. JDIH KPU Pandeglang di Tahun 2024 memiliki dua jenis koleksi dokumen Hukum yaitu:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Ketua)
 Koleksi hardcopy/fisik Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Ketua) sebanyak 2956 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam)
 SK dan koleksi berupa softcopy/web sebanyak 2956 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam) dan yang di upload di JDIH KPU Pandeglang sebanyak 2 (dua)
 SK/ Surat Keputusan. Di Tahun 2024
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Sekretaris dan Selaku KPA)

Koleksi hardcopy/fisik Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Ketua) sebanyak 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) SK dan koleksi berupa softcopy/web sebanyak 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) dan yang di upload di JDIH KPU Pandeglang sebanyak 0 (nihil) di Tahun 2024

Pada Teknis Pengelolaan JDIH, KPU Pandeglang Sudah memiliki struktur Tim Pembina dan Tim Teknis berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Sudah memiliki pedoman kerja Standar Operasional Prosedur pengelolaan JDIH berdasarkan SOP KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 01 Tahun 2022. Serta Sudah memiliki abstrak dokumen hukum yang telah terunggah pada website JDIH KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 (dua) abstrak.











KPU Pandeglang juga memiliki sarana prasarana berupa ruangan Khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang memuat informasi Hukum berupa fisik untuk memperkaya informasi terkait kepemiluan dan pemilihan. Di ruang JDIH memuat koleksi dokumen hukum, ruang baca, meja baca, kursi baca, komputer, scanner, printer dan koneksi internet. Selain itu untuk mengakses JDIH KPU Pandeglang dapat https://jdih.kpu.go.id/banten/pandeglang/kepkpukabkot, facebook JDIH KPU Pandeglang (https://www.facebook.com/jdih.kpupandeglang dan 150 **KPU** Postingan), Instagram Pandeglang (https://www.instagram.com/jdihkpupandeglang/dan 130 postingan) serta Youtube JDIH KPU Pandeglang (https://www.youtube.com/@jdihkpupandeglang9078 dan 1 postingan) Perbandingan realisasi capaian informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
Strategis							
IK.3.1	Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat,						
	tepat, dan akurat sesuai dengan SOP						
Realisasi 2022-2023		2024		2025			
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian		
80%	80%	80%	90%	80%	112,5%		

Informasi produk hukum yang disajikan secara tepat dan akurat sesuai SOP di tahun 2022-2023 dengan realisasi sebesar 80% adapaun di tahun 100% Adapun di Tahun 2024 target nya 80% dengan realisasi 90% dengan nilai capaian 112,5%, untuk target di Tahun 2025 yaitu 80%.







Sasaran Program 4: Meningkatnya kualitas layanan informasi & data yang cepat serta akurat

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya kualitas layanan informasi & data yang cepat serta akurat" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase informasi dan publikasi tahapan	90%	100%	111,1%
	Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media			
	publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja			

4. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja

Dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 peran Sub bagian Parmas (Partisipasi Masyarakat) sangatlah penting dalam menjembatani Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pandeglang dengan publik, untuk menjalankan tahapan tahapan pada pemilihan serentak tahun 2024. Mengingat masifnya perkembangan informasi di era digital dan tuntutan regulasi, dijadikan sebuah konteks KPU Kabupaten Pandeglang sebagai upaya peningkatan peran dan eksistensi dengan melatar belakangi masifnya Perkembangan Informasi Di Era Digital, distorsi informasi tentang pemilu/pemilihan serentak atau seputar KPU, dan sebagai amanat sekaligus tuntutan regulasi. Hal inilah yang menjadikan kesadaran etis KPU Kabupaten Pandeglang untuk membangun Parmas sebagai pilar penting dalam upaya mendiseminasi kebijakan pengetahuan/pendidikan demokrasi serta penguatan koordinasi eksternal lintas elemen.

Selain dengan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung ke Masyarakat akan Pemilu dan Pemilihan, KPU Pandeglang juga melakukan kegiatan Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu dan Pilkada ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPUKab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Adapun hasil peliputan, pendokumentasian serta pemberitaan tersebut disampaikan ke Masyarakat atau publik melalui media website dan media sosial KPU Pandeglang.


Berikut merupakan nama serta tampilan website dan media sosial KPU Pandeglang:








1. Instagram (kpupandeglangofficial)



2. Facebook (KPU Kabupaten Pandeglang)



3. Youtube (KPU Kabupaten Pandeglang)











Perbandingan realisasi capaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan informasi & data yang cepat serta					
Strategis	akurat	akurat				
IK.4.1	Persentase in	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang				
	ditampilkan d	ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja				
Realisasi 2	Realisasi 2022-2023		24	20	25	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian	
90%	90%	90%	100%	90%	111,1%	

Informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Pandeglang yaitu di media social seperti Instagram, facebook sudah dilakukan secara rutin dengan mengupload / mempublikasi paling lambat 1 hari kerja, Adapun untuk publikasi di Youtube yaitu untuk kegiatan yang menampilkan video berupa film pendek atau live streaming kegiatan KPU Pandeglang. Realisasi di Tahun 2022-2023 yaitu sebesar 90%, adapaun untuk target di Tahun 2024 yaitu 90% dengan realisasi 90% dan capaian 111,1%.

Sasaran Program 5 : Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok

Capaian indiKator sasaran "Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	di evaluasi			

5. Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi

Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Pandeglang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memiliki Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), PANTARLIH, KPPS dan LINMAS untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang.

Badan Adhoc Pemilu yang terdiri dari PPK dan PPS memiliki akhir masa jabatan (AMJ) pada bulan April 2024. Dengan demikian di Bulan Mei 2024 KPU Pandeglang





kembali melakukan rekruitmen PPK dan PPS untuk melaksanakan Tahapan Pilkada Tahun 2024. Berikut ini merupakan Data Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Pandeglang:

Tabel 4. Data Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Pandeglang

No	Badan Adhoc	Pemilu	Pilkada
1	PPK	175 Orang	175 Orang
2	Sekretariat PPK	175 Orang	105 Orang
3	PPS	1017 Orang	1017 Orang
4	Sekretariat PPS	1017 Orang	1017 Orang
5	PANTARLIH	3759 Orang	3654 Orang
6	KPPS	26.313 Orang	13.482 Orang
7	LINMAS	7518 Orang	3852 Orang
	Jumlah	39.974	23.302

Tanpa adanya Badan Adhoc, Komisi Pemilihan Umum tidak bisa melaksanakan Penyelenggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Maka dari itu Badan Adhoc ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Perbandingan realisasi capaian badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok						
Strategis							
IK.5.1	Persentase b	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi					
Realisasi 2	Realisasi 2022-2023		24	20	25		
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian		
1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker		

Badan Adhok di Satuan Kerja KPU Kabupaten Pandeglang di Bentuk sejak Tahun 2022 untuk penyelenggaraan Badan Adhoc Pemilu yang berlangsung sampai dengan Tahun 2024, dan di Tahun 2024 dibentuk kembali Badan Adhoc Pilkada yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) di Tahun 2025. Sehingga Target, Realisasi dan Capaian Badan Adhoc di Tahun 2022-2025 terealisasi di Satker KPU Pandeglang.







Sasaran Program 6 : Ketersediaan Logistik Pemilu

Capaian indikator sasaran "Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase penyediaan logistik Pemilu/ pemilihan	100%	100%	100%
	secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan			
	tepat waktu			

 Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu

Penyediaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2024 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah meliputi kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengelolaan Logistik.

Output dari kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan dan Pengelolaan Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di 1926 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Dalam persiapan Perencanaan, Pengadaan dan Pengelolaan Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan telah melaksanakan persiapan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Pandeglang melakukan penetapan jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan metode Pendistribusian Perlengkapan Lainnya berdasarkan berita acara Nomor 101 / pp.09-ba / 3601 / 2024 Tentang Kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2024.
- b. Melakukan Rapat Koodinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pengelolaan dan Pendistribusian logistik.







- c. Melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.
- d. Menyusun Time line pengelolaan logistik;
- e. KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Logistik terhadap Badan Adhok PPK dan PPS;



- f. Menyusun Kelompok Kerja (POKJA) Perencanan, Pengadaan dan Distribusi Logistik dalam Penyelenggaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang.
- g. KPU Kabupaten Pandeglang bersama PPK melakukan Pemetaan lokasi TPS terjauh dan tersulit di wilayah kerja Masing masing PPK.
- h. Melaksanakan Pengelolaan Logistik yang meliputi Pengepakan, Pengesetan dan Pengecekan Logistik untuk di kirim ke PPK.









i. Melaksanakan pendistribusian Logistik dari Gudang Logistik Pilkada KPU
 Kabupaten Pandeglang ke Gudang PPK se- Kabupaten Pandeglang ;



j. Melaksanakan penarikan Logistik dari Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten Pandeglang ke Gudang PPK se- Kabupaten Pandeglang

Perbandingan realisasi capaian penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Ketersediaan Logistik Pemilu						
Strategis							
IK.6.1	Persentase p	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat					
	jumlah, tepat	jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu					
Realisasi 2	Realisasi 2022-2023		2024		25		
2022	2023	2023 Target Realisasi Target S		% Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu di gunakan untuk kegiatan Tahapan Pilkada Tahun 2024 berjalan dengan lancar dengan tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu. Sehingga Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022-2023 dengan realisasi 100%.

Sasaran Program 7: Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD

Capaian indicator sasaran "Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD" adalah sebagai berikut:







No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi			
	Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon			
	perseorangan yang disusun sesuai dengan			
	tahapan Pemilu/ Pemilihan			

- 7. Jumlah dokumen petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
 - Pada pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye dan Verifikasi dukungan Calon Perseorangan Pilkada Tahun 2024 KPU Pandeglang memiliki dokumen petunjuk teknis dari KPU RI berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Dinas dengan rincian sebagai berikut:
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - Surat Dinas KPU RI Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
 - Surat Dinas KPU RI Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 tentang
 Persiapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangaan Calon Perseorangan Pada
 Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dari ke empat peraturan dan surat dinas di atas. Hanya melaksanakan dari dokumen tersebut, dan tidak membuat produk turunan berupa SOP untuk kegiatan Dana Kampanye dan Pencalonan Perseorangan

Perbandingan realisasi capaian Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:







Sasaran	Tersedianya p	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi					
Strategis	partai politik	dan/atau angg	gota peroranga	in DPD	Berellenton Nersonik to		
IK.7.1	Jumlah dokui	men SOP atau	petunjuk tekn	is untuk pelap	oran Dana		
	Kampanye, V	erifikasi Partai	Politik dan/ata	au syarat duku	ngan Calon		
	perseorangar	n yang disusun	sesuai dengar	n tahapan Pem	ilu/		
	Pemilihan						
Realisasi 2	2022-2023	2024		2025			
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian		
1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	-	1 Satker		

Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan di gunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang dimulai sejak Tahun 2022-2024. Sehingga Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2022-2024 terealisasi di Satker KPU Pandeglang dengan melaksanakan dokumen berupa aturan PKPU dan Surat Dinas dari KPU RI untuk kegiatan Tahapan Verpol, Pelaporan Dana Kampanye, Pencalonan Perseorangan.

Sasaran Program 8 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

Capaian indiKator sasaran "Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja					Realisasi	Capaian
8	Persentase	pelaksanaan	Pemutakhiran	data	90%	100%	111,1%
	pemilih seca	ra berkelanjuta	n				

8. Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan bedasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pada PKPU 007 dan KPT 799 tersebut bahwa Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dari kegiatan berikut:

a. Pemetaan TPS

Pada tanggal 29 Mei 2024 KPU Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno



Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS di Kantor KPU Pandeglang

b. Penyandingan DP4

Pada Bulan April 2024 KPU Kabupaten Pandeglang menerima email data DP4 dari KPU RI. Kemudian tanggal 18 Mei 2024 KPU Pandeglang menerima email data dari DP4 hasil sinkronisasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Banten. Yang kemudian data DP4 tersebut akan dijadikan bahan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 di KPU Pandeglang

c. Pencocokan dan Penelitian

Setelah dilakukan penyandingan DP4 data dari KPU RI yang diturunkan melalui KPU Provinsi Banten, kemudian tahapan selanjutnya yaitu Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar pemilih (Pantarlih). Kegiatan Coklit ini diawali dengan Pelaksanaan Pelantikan dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Jumlah Pantarlih pada Pilkada Tahun 2024 yaitu sebanyak 3654 Pantarlih yang



tersebar di 339 Desa/Kelurahan dan 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Pasca Pelantikan dan Bimtek, di tanggal 25 Pantarlih di Kabupaten Pandeglang melaksanakan Apel Gerakan Coklit Serentak (GCS) Pada Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan di masing-masing kecamatan, selain itu di tanggal 25 juga KPU Pandeglang melakukan coklit ke Tokoh di Kabupaten Pandeglang yaitu ke Rumah Abuya Muhtadi di Cadasari dan Kiai Ponpes Darul Iman di Kecamatan Banjar.

Pelaksanaan Coklit ini berlangsung selama 1 bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024. Yang kemudian hasil dari Coklit ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dan PPK di tingkat Kecamatan.







d. Penyusunan DPHP dan Penetapan DPS

Penyusunan Daftar Pemilih yang kemudian dilakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 2 s.d 3 Agustus 2024 dan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 6 s.d 7 Agustus 2024. Pada kegiatan tersebut KPU Pandeglang melakukan monitoring Pleno DPHP tingkat PPS dan PPK



Pasca pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPHP di tingkat PPK, KPU Pandeglang kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan di Hotel Horison Pandeglang pada tanggal 11 Agustus 2024.



Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut menetapkan Pemilih Laki-laki 511.328, Pemilih Perempuan 483.902, Total Pemilih 995230 yang tersebar di 35 Kecamatan, 339 Desa Kelurahan, 1926 TPS sesuai dengan Berita Acara Nomor 93/PL.01.2-



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BA/3601/2024.

e. Penyusunan DPSHP dan Penetapn DPT

Pasca Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di PPS dan PPK



dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten. Tahapn selanjutnya yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) tingkat Desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 6 s.d 7 September 2024 dan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yaitu pada tanggal 11 September 2024. Pada Pelaksanaan tersebut KPU Pandeglang melakukan monitoring Pleno DPSHP di tingkat PPS dan PPK. Pasca pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat PPK, KPU Pandeglang kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan di Mutiara Cottages Pandeglang pada tanggal 19 s.d 20 September 2024.



Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut menetapkan Pemilih Laki-laki 510.852, Pemilih Perempuan







483.374, Total Pemilih 994.226 yang tersebar di 35 Kecamatan, 339 Desa Kelurahan, 1926 TPS sesuai dengan Berita Acara Nomor 121/PL.02.1-BA/3601/2024.

f. Penyusunan dan Rekapitulasi Pemilih Pindahan (DPTb)

Pasca Rekapitulasi dan Penetapan DPT, KPU Pandeglang melakukan pelayanan pemilih pindahan (DPTb) yang dilaksanakan di Posko Layanan Pindah Memilih PPS, PPK, dan KPU Pandeglang yang kemudian PPS, PPK melaporkan hasil pemilih pindahan ke KPU Pandeglang yang akan di susun menjadi Daftar Pemilih Pindahan. Berikut Rekapitulasi DPTb masuk dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jumlah pemilih 652 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 424 dan pemilih Perempuan 228 tersebar di 34 kecamatan, 181 desa/kelurahan dan 261 TPS. Sedangkan untuk pemilih keluar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jumlah pemilih 664 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 443 dan pemilih Perempuan 221 tersebar di 35 kecamatan, 231 desa/kelurahan dan 452 TPS.

Perbandingan realisasi capaian pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi					
Strategis	informasi ser	informasi serta penerapan egovernment KPU				
IK.8.1	Persentase pe	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara				
	berkelanjutar	berkelanjutan				
Realisasi 2	Realisasi 2022-2023		2024		25	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian	
85%	85%	90%	100%	90%	111,1%	

Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dilakukan setiap tahunnya dengan membuat laporan per triwulan yang kemudian dipublikasikan di website KPU Pandeglang. Dan di Tahun 2022 s.d Tahun 2024 pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Pandeglang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap yang kemudian di publikasikan di website dan media social KPU Pandeglang yang dapat di akses oleh Masyarakat. Dengan demikian realisasi di tahun 2022-2023 sebesar 85%, Adapun target di Tahun 2024 sebesar 90%, dengan realisasi 100% dan capain 111,1%, dan target di Tahun 2025 yaitu 90%. Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 KPU







Pandeglang mendaptkan penghargaan dari KPU RI Penganugerahan Terbaik ke 2 Penyelesaian Data Invalid tingkat Kabupaten/Kota



Sasaran Program 9 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan	80%		_
	nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB			

9. Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.







Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and good govermance) maka pengelolaan administrasi public dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah merupak yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu KPU Kabupaten Pandeglang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good govermance) dan berorientasi hasil (result-oriented government) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitan kinerja.

Dalam hal ini KPU Pandeglang memperoleh Hasil Evaluasi AKIP unit kerja KPU Kabupaten Pandeglang dengan nilai sebesar 70,75 dengan kategori BB. Penilaian tersebut berdasarkan empat komponen dengan rincian berikut:

	Bobot	Bobo	Total		
Komponen	Komponen	1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	5,40	6,30	10,50	22,20
Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	10,50	21,00
Pelaporan Kinerja	15	2,10	2,70	5,25	10,05
Evaluasi Internal	25	3,50	5,25	8,75	17,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,20	20,55	35,00	70,75
Kategori		BB			

Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di Lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Pandeglang, evaluasi implementasi AKIP pada KPU Pandeglang Tahun 2023.

Perbandingan realisasi capaian KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota							
Strategis								
IK.9.1	Persentase K	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk						
	penilaian ma	penilaian mandiri RB						
Realisasi 2	Realisasi 2022-2023		24	2025				
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian			
80%	80%							

Pada Tahun 2022 Nilai AKIP KPU Pandeglang sebesar 69.70 dengan kategori B, dan di Tahun 2023 Nilai AKIP KPU Pandeglang sebesar 70,75 dengan kategori BB maka Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB memenuhi dengan realisasi di Tahun 2022-2023 80%, Untuk target di tahun 2024-







2025 yaitu sebesar 80% untuk realisasi dan capaian masih nihil karena belum dilakukan penilaian AKIP.

Sasaran Program 10: Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Capaian indikator sasaran "Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan" adalah sebagai berikut:

No		Indikator Ki	Target	Realisasi	Capaian		
10	Persentase permasalahan dalam pengelolaan				100%	100%	100%
	keuangan ya	ang dapat diseles					

10. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

		Kode K		ode Kode		Kode		Uraian Satker	V-1	Perer	alitas ncanaan ggaran		Kualitas Pelak	sanaan Anggarar	1	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Konversi	Dispensasi SPM	Nilai Akhir (Nilai
	KPPN	BA	Satker	Oraian Satker	Keterangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Total	Bobot	(Pengurang)	Total/Konversi Bobot)				
Γ	Т					Nilai	100.00	61.62	97.60	100.00	100.00	99.55	100.00							
	۱.	161	076	417882	KPU KABUPATEN	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	93.72	100%	0.00	93.72			
	Ί.	101	076	417002	PANDEGLANG	Nilai Akhir	10.00	9.24	19.52	10.00	10.00	9.96	25.00	93.72	100%	0.00	93.72			
	-					Nilai Aspek	8	0.81		9	9.29		100.00							

Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari Indikator Pelaksaan Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Dapat dilihat pada tabel IPA 2024 KPU Pandeglang pada Kolom Kualitas Perencanaan Anggaran KPU Pandeglang melakukan Revisi Dipa dengan Nilai 100.00 dengan Bobot 10 dan Nilai Akhir 10.00, Deviasi Halaman III DIPA dengan Nilai 61.62 dengan Bobot 15 Nilai Akhir 9.24 dengan Nilai Aspek 80.81. Pada Kolom Kualitas Pelaksanaan Anggaran dimana Penyerapan Anggaran dengan Nilai 97.60 dengan bobot 20 dan Nila akhir 19.52, Belanja Kontraktual dengan Nilai 100.00, Bobot 10 dan Nilai Akhir 10.00, Penyelesaian Tagihan dengan Nilai 100.00, Bobot 10 dan Nilai Akhir 10.00, Pengelolaan UP dan TUP dengan Nilai 99.55, Bobot 10 dan Nilai Akhir 9.96 dengan Nilai Aspek 99,29. Adapaun pengelolaan keuangan di Tahun 2024 yang terdapat dalam Indikator Pelaksana Anggaran dapat disajikan pada grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran berikut:











Perbandingan realisasi capaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Terselesaikan	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan							
Strategis									
IK.10.1	Persentase p	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat							
	diselesaikan								
Realisasi 2	2022-2023	20	24	2025					
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian				
100%	100%	.00% 100% 100% 100%							

Pengelolaan keuangan di KPU Pandeglang dapat dilaksanakan dengan baik,dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di keuangan hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran di KPU Pandeglang dari tahun ketahun realisasinya







diatas 90%, dan di Tahun 2024 99.29 %, untuk itu realisasi, target capaian dari tahun 2022-2024 sebesar 100% dengan target di Tahun 2025 sebesar 100%

Sasaran Program 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung	100%	100%	100%
	kinerja pegawai yang dapat dipenuhi			

11. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Fasilitas kantor mencakup segala hal mulai dari bangunan dan ruangan kantor, peralatan kantor, hinga perangkat lunak dan peralatan teknologi. Fasilitas kantor yang efektif dan efesien dapat meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dan membantu satuan kerja untuk merealisasikan visi dan misinya. Fasilitas perkantoran adalah hal yang penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Fasilitas perkantoran merupakan kebutuhan pegawai untuk melakukan kegiatannya agar tanggung jawab para pegawai dapat terselesaikan dengan maksimal.

Dalam memaksimalkan semangat kerja pegawai KPU Pandeglang menyediakan fasilitas-fasilitas kerja yang dibutuhkan para pegawai untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya. Berikut Daftar Inventarisir Fasilitas Saran dan Prasarana Kantor KPU Pandeglang dalam Upaya mendukung kinerja pegawai KPU dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada publik pada tabel berikut:







AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			64180	MUTASI SALDO PER 1 JANUARI 2024				SALDO PER 31 DESEMBER 2024		
	AKUN NEMACA/SUB-SUB RELUMP-UK BARANG	SAT	SALDU	PER I JANUARI 2024		BERTAMBAH		BERKURANG	SALDO PE	ER 31 DE SEMBER 2024
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		2,200	78,500,000	0	0	0	0	2,200	78,500,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2,200	78,500,000	0	0	0	0	2,200	78,500,000
132111	Peralatan dan Mesin		310	3,840,705,190	38	578,770,000	0	0	348	4,419,475,190
3050201009	Meia Komputer	Buah	2	3.000.000	0	0	0	0	2	3.000.000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	6	7,500,000	0	0	0	0	6	7,500,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,900,000	0	0	0	0	1	2,900,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	58,800,000	0	0	0	0	1	58,800,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	173,703,984	0	0	0	0	8	173,703,984
3060102128	Camera Digital	Buah	4	21,500,000	0	0	0	0	4	21,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	3,814,800	0	0	0	0	4	3,814,800
3050206014	Microphone	Buah	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4,800,000	0	0	0	0	1	4,800,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	123,191,730	0	0	0	0	32	123,191,730
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	5	2,500,000	0	0	0	0	5	2,500,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	1	1,560,000	0	0	0	0	1	1,560,000
3020101001	Sedan	Unit	1	134,325,000	0	0	0	0	1	134,325,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	16,400,000	0	0	0	0	2	16,400,000
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	9,750,000	0	0	1	9,750,000
3100102002	Lap Top	Buah	24	375,156,000	8	233,750,000	0	0	32	608,906,000
3050206002	Televisi	Buah	2	12,000,000	1	15,400,000	0	0	3	27,400,000
3020101003	Station Wagon	Unit	7	1,510,000,000	0	0	0	0	7	1,510,000,000
3100102001	P.C Unit	Buah	14	214,172,880	8	223,120,000	0	0	22	437,292,880
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	5	14,800,000	0	0	0	0	5	14,800,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	4	43,000,000	10	19,500,000	0	0	14	62,500,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	5,286,396	0	0	0	0	5	5,286,396
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,215,000	0	0	0	0	1	2,215,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	7	136,438,000	0	0	0	0	7	136,438,000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	4,039,000	0	0	0	0	1	4,039,000
	Meja Rapat	Buah	10	11,300,000	0	0	0	0	10	11,300,000
	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,450,000	0	0	0	0	1	1,450,000
3050204004	A.C. Split	Buah	15	55,824,000	10	77,250,000	0	0	25	133,074,000
3050206012	Wireless	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	5	6,750,000	0	0	0	0	5	6,750,000
3100204003	Hub	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050206020	Camera Video	Buah	1	16,995,000	0	0	0	0	1	△ <+ 1\16;995;000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000

		1								
	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MU		SALDO PER 31 DESEMBER 2024		
	AND REPORTED AFFORM OF PROPERTY	SAT	34200	TER T SPANNING EDET		BERTAMBAH		BERKURANG	JALDO!	LICAT DESCRIPTION AND A
KODE	URAIAN	1	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3160102001	Miniatur	Buah	1	9,450,000	0	0	0	0	1	9,450,000
3100102009	Tablet PC	Buah	6	99,587,400	0	0	0	0	6	99,587,400
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	11,750,000	0	0	0	0	1	11,750,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	56	30,723,000	0	0	0	0	56	30,723,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	15	23,000,000	0	0	0	0	15	23,000,000
3100204002	Router	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3020101002	Jeep	Unit	1	147,550,000	0	0	0	0	1	147,550,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	5,800,000	0	0	0	0	2	5,800,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	5	9,920,000	0	0	0	0	5	9,920,000
3050206008	Sound System	Buah	6	52,150,000	0	0	0	0	6	52,150,000
3050104003	Rak Besi	Buah	4	7,980,000	0	0	0	0	4	7,980,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3060102012	Video Monitor	Buah	1	15,000,000	0	0	0	0	1	15,000,000
3100204004	Modem	Buah	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	2,450,000	0	0	0	0	1	2,450,000
3060102168	Video Wall	unit	1	322,000,000	0	0	0	0	1	322,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	6	70,357,500	0	0	0	0	6	70,357,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	26	54,615,500	0	0	0	0	26	54,615,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		98	608,836,450	0	0	0	0	98	608,836,450
3100102002	Lap Top	Buah	8	102,968,000	0	0	0	0	8	102,968,000
3100204003	Hub	Buah	1	485,000	0	0	0	0	1	485,000
3100102007	Net Book	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	48,689,450	0	0	0	0	19	48,689,450
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	1	1,560,000	0	0	0	0	1	1,560,000
3100102001	P.C Unit	Buah	25	242,135,000	0	0	0	0	25	242,135,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	112,236,000	0	0	0	0	6	112,236,000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	- 1	5,000,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	12	5,100,000	0	0	0	0	12	5,100,000
3050206036	Dispenser	Buah	1	450,000	0	0	0	0	1	450,000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	5	2,875,000	0	0	0	0	5	2,875,000
3100102003	Note Book	Buah	6	68,998,000	0	0	0	0	6	68,998,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	11	10,490,000	0	0	0	0	11	10,490,000
	TOTAL			4,528,041,640		578,770,000		0		A (5/106,811,640

Perbandingan realisasi capaian fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan							
Strategis	Kelancaran Tugas KPU							
IK.11.1	Persentase fa	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai						
	yang dapat d	yang dapat dipenuhi						
Realisasi 2	2022-2023	20	24	2025				
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian			
100%	100% 100% 100% 100% 100%							

Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dari tahun ke tahun dengan realisasi tahun 2022-2023 yaitu 100% dan target serta realisasi di tahun 2024 yaitu 100% serta capaianya sebesar 100%.





Komisi Pemilihan Umum melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 yaitu Dukungan Manajemn dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Alokasi anggaran dan realisasi sampai

dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. Realisasi Anggaran KPU Pandeglang Tahun 2024

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Dukungan Manajemen	2.428.318.000	2.421.824.592	99,73%
2	Penyelenggaraan Pemilu	120.181.301.000	120.172.304.071	99,99%
	dalam Proses Konsolidasi			
	Demokrasi			
	Total	122.609.619.000	122.594.128.663	99,99%

Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, dan Pilkada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Program/kegiatan/KRO/RO, Target dan Anggaran KPU Pandeglang Tahun 2024

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran (Rp)
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Satker	42,012,751,000
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Satker	42,012,751,000
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat	1 Satker	42,012,751,000
Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan		
Alokasi Kursi		
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran,	1 Satker	649,945,000
serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan		
Penyelenggaraan Pemilu		
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	1 Satker	649,943,000
Politik dan Hukum		
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran	1 Satker	538,356,000
Pemilu		
QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	1 Satker	2,587,000
Kepemiluan		
QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan	1 Satker	109,000,000
Teknis Tahapan		
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	-	2,000
Komunikasi		
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	1 Satker	65,675,542,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	1 Satker	65,675,542,000
Politik dan Hukum		
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	1 Satker	64,822,542,000
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Satker	853,000,000
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	1 Satker	520,000
and the same		








QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	1 Satker	520,000
Politik dan Hukum	1 Catlon	F30,000
QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Satker	520,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan,	1 Satker	5,084,174,000
dan Dokumentasi Logistik	1 Satker	E 094 174 000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	5,084,174,000
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik	1 Satker	1,729,000
Pemilu	1 Satker	1,729,000
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan	1 Satker	5,082,444,000
Jasa	1 Satker	3,002,444,000
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	_	1,000
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan	1 Satker	6,747,021,000
Suara	1 Satiser	0,7 17,021,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	1 Satker	6,747,021,000
Politik dan Hukum	_ = ===================================	o,,e==,eee
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan	-	1,000
Pemungutan dan Penghitungan Suara		_,,
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan	1 Satker	6,747,019,000
dan Penghitungan Suara		, , ,
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan		1,000
dan Penghitungan Suara		
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden	-	3,000
dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD,		
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	-	3,000
Politik dan Hukum		
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Satker	1,000
QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Satker	1,000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	1 Satker	11,345,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	1 Satker	11,345,000
Politik dan Hukum		
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan	1 Satker	4,110,000
Hasil Pemilu		
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan	1 Satker	7,235,000
Hasil Pemilu		
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang	1 Satker	2,289,404,000
Milik Negara		
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Satker	2,289,404,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Satker	2,289,404,000
WA.3360 Operasional Perkantoran dan	1 Satker	138,914,000
Dukungan Sarana Prasarana		
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Satker	138,914,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Satker	138,914,000







Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, dan Pilkada Tahun 2024 dapat diketahui Nilai Kinerja Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang pada Grafik Berikut



Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 13 Januari 2025) sebesar 84.36 dengan predikat Baik. Dalam pencapaian nilai kinerja anggaran KPU terdapat kontribusi dari 37.5% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 46.86% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, keselarasan antara pencapaian sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan yang dicapaian di KPU Pandeglang dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

Pada Tahun 2024, KPU Pandeglang mendapatkan nilai rata-rata Nilai Kinerja Perencanaan sebesar Anggaran 75.00 dan nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,72 dengan predikat Baik. Nilai kinerja tersebut diperoleh dari capaian sasaran program dan sasaran output program yang pencapaiannya melekat pada unit kerja KPU Pandeglang. Pada grafik terlihat bahwa KPU melakukan efisiensi anggaran sebagai bentuk optomalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pandeglang. (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 13 Januari 2025)





"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"













BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

KPU Kabupaten Pandeglang selaku lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2024. Lapaoran kinerja ini merupakan periode pelaporan dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Ketua KPU Pandeglang Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Pandeglang Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakkan korekstif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Pandeglang Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025. Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat 11 Indikator Kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang di Tahun 2024, yaitu :
 - IK. 1, Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
 - m. IK. 2, Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
 - n. IK. 3, persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. Capaian IKU nya sebesar 112,5% dengan realisasi 90% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 80%;
 - o. IK. 4, Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja. Capaian IKU nya sebesar 111,1% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%;
 - p. IK. 5, Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi. Capaian IKU nya sebesar 1 Satker dengan realisasi 1 Satker dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 1 Satker;







- q. IK. 6, Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
- r. IK. 7, Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan. Capaian IKU nya sebesar 1 satker dengan realisasi 1 satker dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 1 satker;
- s. IK. 8, Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Capaian IKU nya sebesar 111,1% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%;
- t. IK. 9, Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB. Capaian IKU nya nihil dengan realisasi nihil karena belum melakukan penilaian AKIP Tahun 2024;
- u. IK. 10, Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
- v. IK. 11, Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
- Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.122.594.128.663 atau 99,99% dari Pagu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 122.609.619.000
- 3. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang sebesar 84.36 "Baik" seperti yang tertera pada aplikasi SMART Kemenkeu per 13 Januari 2025, selanjutnya KPU Pandeglang akan terus berupaya meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun berikutnya yaitu terkait Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KPU Pandeglang Tahun 2023 bahwa untuk KPU Pandeglang mendapat catatan untuk diperbaiki di tahun 2024 untuk mencapai nilai sesuai yang di targetkan.



RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	494,202,000
	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	89,567,000
		100%	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	219,956,000
		100%	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	22,580,000
		100%	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	10,248,412,000
		100%	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,861,000
		100%	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8,112,000
		100%	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	2,080,000
		100%	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4,775,000
		100%	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	25,855,000
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan Iancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%	Sarana IT Pemilu	79,103,000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	-
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	-
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker	Honorarium Badan Adhoc	75,264,970,000
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker	Pengelolaan Kampanye Pemilu	2,419,361,000
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	14,091,000
	waktu	100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	7,698,041,000
		100%	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	10,945,000
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan	2,132,973,000
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	250,346,000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pilkada	-
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%	Penyusunan LKE AKIP Kpu Kabupaten Pandeglang	-

Serang, 24 Januari 2024

NUNUNG NURAZIZAH







PERJANJIAN KINERJA

KETUA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nunung Nurazizah

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pandeglang, Januari 2024

Ketua KPU

Wabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

KABUPATEN PANDEGLANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KETUA KPU KABUPATEN PANDEGLANG

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	Persentase ketepatan waktu dalam	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
5	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker
6	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker
8	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

Program

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Program Dukungan Manajemen

2.

96.609.911.000 Rp. 2.383.919.000 Ŕр.

Januari 2024 Pandeglang,

Kabupaten Pandeglang

OMISI PEMI

KABUPATEN PANDEGLANG

Nunung Nurazizah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

PERJANJIAN KINERJA DIVISI

KPU KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nunung Nurazizah

Jabatan : Ketua Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga, Dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

KABUPATEN

PANDEGLAN

OMISTA

Pihak Pertama

Ketua Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga, Dan Logistik

Nunung Nurazizah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 **KPU KABUPATEN PANDEGLANG** KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

KPU Kabupaten Pandeglang

KABUPATEN
PANDEGLANG

Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

Ketua Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga, Dan Logistik

Nunung Nurazizah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Falahudin

Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

N UMU Ketua

KABUPATEN PANDEGLAN

S

KPU Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Falahudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KPU KABUPATEN PANDEGLANG KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SDM

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
3	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua

KPU Kabupaten Pandeglang

🗼 Nunung Nurazizah

KABUPATEN PANDEGLANG Pihak Pertama

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Falahudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Restu Sugrining Umam

Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

KABUPATEN

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, Januari 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ketua KPU Ketua Divisi
Kabupaten Pandeglang Teknis Penyelenggaraan

Nunung Nurazizah Restu Sugrining Omam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 **KPU KABUPATEN PANDEGLANG** KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk	100%
-	Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal		
		Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	
		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk	
2	Tersedianya pedoman laporan dan	teknis untuk pelaporan Dana Kampanye,	
	audit dana kampanye, verifikasi	Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat	1 Satker
	partai politik dan/atau anggota	dukungan Calon perseorangan yang	1 Saikei
	perorangan DPD	disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/	
		Pemilihan	

Pandeglang, Januari 2024

Pihak Kedua

KARLIDATE A POLICE TO A POLICE

KABUPATEN PANDEGLANG

Nunung Nurazizah

HOMISI P.

Pihak Pertama

Katua Divisi Teknis Penyelenggaraan

Restu Sugrining Umam



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rodi Herdiana

Jabatan : Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua

KPU Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

KABUPATEN

*

Pihak Pertama

Ketua Divisi

Perencanaan, Data dan Informasi

Rodi Herdiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KPU KABUPATEN PANDEGLANG KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Rodi Herdiana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Samsuri

Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah

Pihak Kedua

Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

UMU Ketua KPU

KABUPATEN PANDEGLANG

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Pertama

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Samsuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 **KPU KABUPATEN PANDEGLANG** KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%

Ketua KPU Kabupaten RANDEGLA

Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Pertama

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan